



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR : 5

TAHUN 2009

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA;**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4540); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

- dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2009.

30. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2009

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA**

dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 1.120.451.549.508,00 bertambah sejumlah Rp. 12.711.603.492,00 sehingga menjadi Rp. 1.133.163.153.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 1.028.715.617.000,00
 - b. Bertambah/
(berkurang) Rp. 10.343.368.000,00Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.039.058.985.000,00
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 1.120.451.549.508,00
 - b. Bertambah/
(berkurang) Rp. 12.711.603.492,00

	Perubahan	Rp. 1.133.163.153.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1,133.163.153.000,00
	Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (94.104.168.000,00)
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan	
	1) Semula	Rp. 341.835.932.508,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 157.268.235.492,00
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 499.104.168.000,00
	b. Pengeluaran	
	1) Semula	Rp. 250.100.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 154.900.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 405.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 94.104.168.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. -----

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | |
|---|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 309.720.017.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. 7.597.700.000,00 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. 317.317.717.000,00 |
- b. Dana Perimbangan
- | | |
|---------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 668.995.600.000,00 |
| 2) Bertambah/ | |

- (berkurang) Rp. --
- Jumlah Dana Perimbangan setelah
Perubahan Rp. 668.995.600.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- 1) Semula Rp. 50.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/
(Berkurang) Rp. 2.745.668.000,00
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
setelah Perubahan Rp. 52.745.668.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula Rp. 275.626.017.000,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang Rp. 4.200.000.000,00
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
Perubahan Rp. 279.826.017.000,00
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula Rp. 7.594.000.000,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang Rp. 2.497.700.000,00
- Jumlah Retribusi Daerah setelah
Perubahan Rp. 10.091.700.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
- 1). Semula Rp. 16.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/
berkurang Rp. (200.000.000,00)
- Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan setelah
perubahan Rp. 16.300.000.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- 1) Semula Rp. 10.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang Rp. 1.100.000.000,00

- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp. 11.100.000.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 57.481.670.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang | Rp. --- |
- Jumlah Dana Bagi Hasil setelah
perubahan Rp. 57.481.670.000,00
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 558.634.930.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp. --- |
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah
Perubahan Rp. 558.634.930.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 52.879.000.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang | Rp. --- |
- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah
Perubahan Rp. 52.879.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- Hibah
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 50.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang | Rp. 2.745.668.000,00 |
- Jumlah Pendapatan Hibah setelah
Perubahan Rp. 52.745.668.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 619.357.504.837,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang Rp. (64.380.251.837,00)
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
Perubahan Rp. 554.977.253.000,00
- b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 501.094.044.671,00
 - 2) bertambah/
(berkurang) Rp. 77.554.355.329,00
 - Jumlah Belanja Langsung setelah
perubahan Rp. 578.648.400.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 359.862.504.837,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 46.121.616.837,00)
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan Rp. 313.560.888.000,00
 - b. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 17.125.000.000,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang Rp. 6.982.250.000,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah
Perubahan Rp. 24.107.250.000,00
 - c. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 57.125.000.000,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang Rp. --
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
Perubahan Rp. 57.125.000.000,00
 - d. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Semula Rp. 167.925.000.000,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang Rp. (22.203.385.000,00)

- Jumlah Dana Bagi Hasil setelah
Perubahan Rp. 145.721.615.000,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Semula Rp. 10.000.000.000,00
- 2) Bertambah/
(berkurang Rp. ---
- Jumlah Belanja Bantuan setelah
Perubahan Rp. 10.000.000.000,00
- f. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula Rp. 7.500.000.000,00
- 2) Bertambah/
(berkurang Rp. (3.500.000.000,00)
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
perubahan Rp. 4.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula Rp. 37.658.062.700,00
- 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 5.054.534.975,00
- Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan Rp. 42.712.597.675,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula Rp. 221.532.332.600,00
- 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 30.409.968.920,00
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
Perubahan Rp. 251.942.301.520,00
- c. Belanja Modal
- 1) Semula Rp. 241.903.649.371,00
- 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 42.089.851.434,00
- Jumlah Belanja Modal setelah
Perubahan Rp. 283.993.500.805,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 341.835.932.508,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 157.268.235.492,00
 - Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan Rp. 499.104.168.000,00
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 250.100.000.000,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 154.900.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah
perubahan Rp. 405.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA
 - 1) Semula Rp. 54.835.932.508,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 44.268.235.492,00
 - Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelum
setelah Perubahan Rp. 99.104.168.000,00
 - b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
 - 1) Semula Rp. 37.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang) Rp. (37.000.000.000,00)
 - Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah setelah
Perubahan Rp. -----
 - c. Penerimaan Kembali Pemberian Investasi Jangka Pendek
 - 1) Semula Rp. 250.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/

- (berkurang) Rp. 150.000.000.000,00
 Jumlah Penerimaan kembali Pinjaman setelah
 Perubahan Rp. 400.000.000.000,00
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :'
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
 Daerah
- 1). Semula Rp.
 2). Bertambah/
 (berkurang) Rp. 5.000.000.000,00
 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
 setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00
- b. Pembayaran Utang Pokok
- 1) Semula Rp. 100.000.000,00'
 2) Bertambah/
 (berkurang) Rp. (100.000.000,00)
 Jumlah Pembayaran Pokok Utang yang jatuh
 Tempoh setelah Perubahan Rp.
- c. Investasi Jangka Pendek
- 1) Semula Rp. 250.000.000.000,00
 2) bertambah/
 (berkurang) Rp. 150.000.000.000,00
 Jumlah Investasi jangka pendek setelah
 Perubahan Rp. 400.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
 terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut
 Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
 Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
 Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
 Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
 Kegiatan;

- | | |
|------------------|--|
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Pinjaman DAerah dan Obligasi Daerah |

P a s a l 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

P a s a l 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 20 Agustus 2009

ditetapkan di Manado
Pada tanggal 20 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH

GUBERNUR SULAWESI UTARA

Ttd + Cap

Ttd + Cap

R.J. MAMUAJA

S.H. SARUNDAJANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2009
NOMOR 5